



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa.
12. Pengangkatan Perangkat Desa adalah pengisian jabatan lowong Perangkat Desa yang dilakukan melalui proses penjurangan dan penyaringan.
13. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia P3D adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
14. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi kelengkapan syarat administrasi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
16. Penjurangan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia P3D untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa dari penduduk desa setempat.
17. Ujian penyaringan bakal calon adalah ujian pada tahap penyaringan bakal calon yang dilaksanakan oleh Panitia P3D secara lisan dan tertulis untuk mendapatkan calon Perangkat Desa yang memiliki mengetahui, wawasan dan keterampilan kepemimpinan yang layak sebagai Perangkat Desa.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

## BAB II JENIS DAN KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) bidang urusan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah penugasannya, kecuali tidak terdapat pada wilayah yang bersangkutan, dapat mengambil dari wilayah lain yang kediamannya berdekatan dengan wilayah penugasan.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 6

- (1) Panitia P3D dibentuk oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan.
- (2) Pembentukan Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong.
- (3) Keanggotaan Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Perangkat Desa dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (5) Jumlah Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Apabila Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap atau mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dan kedudukannya digantikan orang lain dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## Pasal 7

- (1) Tugas dan kewenangan Panitia P3D terdiri dari:
  - a. melaksanakan tahapan pelaksanaan pengangkatan jabatan Perangkat Desa;
  - b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa;
  - c. melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;
  - d. membuka dan menerima pendaftaran warga desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
  - e. melaksanakan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
  - f. melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa; dan
  - g. menetapkan ranking bakal calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi hasil ujian.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dan Kepala Desa berkewajiban memberikan bimbingan kepada Panitia P3D.

## BAB IV SYARAT CALON PERANGKAT DESA

### Pasal 8

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan yakni:
  - a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. sehat jasmani dan rohani serta terbukti tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
  - g. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian;
  - h. berbadan sehat dan bebas narkoba;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.
- (2) Bagi PNS, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan haknya sebagai PNS apabila terpilih menjadi Perangkat Desa.

- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula mendapatkan izin cuti dan mengundurkan diri apabila terpilih.

BAB V  
PROSES PENCALONAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Penjaringan Bakal Calon  
Paragraf 1  
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon

Pasal 9

- (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia P3D dengan mengumumkan waktu dan syarat pendaftaran dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pembentukan Panitia P3D.
- (2) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia P3D dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan jumlah bakal calon yang mendaftar belum cukup untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari atas persetujuan kepala Desa dan dibuatkan dalam bentuk berita acara.
- (5) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap belum mencukupi jabatan Perangkat Desa yang lowong maka proses tetap dilanjutkan.

Paragraf 2  
Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon  
Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia P3D pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp6.000,00. (enam ribu rupiah).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.

- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung oleh bakal calon atau melalui kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa.

## Bagian Kedua Penyaringan Bakal Calon

### Pasal 12

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan oleh Panitia P3D dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia P3D dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan oleh Panitia P3D untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

### Pasal 13

- (1) Ujian penyaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia P3D paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Penetapan Calon

### Pasal 14

- (1) Penetapan calon dilakukan oleh Panitia P3D berdasarkan hasil ujian penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah jabatan Perangkat Desa yang lowong.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Panitia P3D kepada Kepala Desa untuk dipertimbangkan menjadi Perangkat Desa paling lama 2 (dua) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah jabatan Perangkat Desa yang lowong, maka Panitia P3D melakukan penjarangan dan penyaringan ulang.

- (5) Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

BAB VI  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dalam bentuk keputusan.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil penyaringan dari Panitia P3D.
- (3) Sebelum penetapan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa yang memuat hasil konsultasi mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk menetapkan dan mengangkat Perangkat Desa.

Bagian Kedua  
Pelantikan

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya, dilantik dihadapan anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa yang bersangkutan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah atau janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut:  
*“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (4) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga  
Masa Jabatan

Pasal 17

Masa jabatan Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditetapkan kembali sebagai Perangkat Desa sampai yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - f. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa; dan
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pelanggaran kesusilaan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Desa.
- (7) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Perangkat Desa yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas sementara dalam bentuk keputusan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 19

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dalam bentuk keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. perangkat Desa telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - b. perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara atau pelanggaran kesusilaan.
- (3) Tugas dan kewenangan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas sementara berdasarkan keputusan Kepala Desa sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas nama Bupati.
- (3) Bupati atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas pengangkatan Perangkat Desa dengan tugas yang meliputi:
  - a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam proses pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. membantu Panitia P3D menyelesaikan permasalahan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa;
  - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat;
  - e. melaksanakan ujian penyaringan bakal calon atas dasar kerjasama; dan
  - f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta tugas dan kewenangan Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 21

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari:
  - a. APBDesa; dan
  - b. partisipasi pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Panitia P3D kepada Kepala Desa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia P3D terbentuk.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia P3D.
- (4) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Panitia P3D kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah pengangkatan Perangkat Desa.

## BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN PERANGKAT DESA PURNA TUGAS

### Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang memasuki purna tugas, dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dalam bentuk materiil.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Desa yang purna tugas paling lama 1 (satu) bulan sejak penetapan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

## BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 23

- (1) Perangkat Desa dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan

- jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan Kepala Daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis kepada Bupati dan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh atasan penyidik paling lama 3 (tiga) hari sebelum penyidikan dilaksanakan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa dan telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai masa pengabdian yang bersangkutan genap 10 (sepuluh) tahun atau telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang masa pengabdiannya genap 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum mencapai umur 60 (enam puluh) tahun dapat ditetapkan kembali sebagai Perangkat Desa tanpa melalui proses penjarangan dan penyaringan.
- (3) Perangkat Desa yang pengangkatannya tidak berdasarkan keputusan Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai akhir tahun 2015 dan yang bersangkutan dapat diangkat kembali melalui proses penjarangan dan penyaringan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2001 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 14 Juli 2015

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 14 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



**A. SURYA DARMA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 3

NO.REG 3 TAHUN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya masing-masing. Karena itu, rekrutmen perangkat harus dilakukan secara selektif sebagai upaya untuk mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dengan dedikasi dan kredibilitas yang tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian serta kedudukan Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Desa dengan kedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pengangkatan Kepala Desa diproses dalam bentuk kepanitiaan melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon dengan maksud Pertama, memberikan kesempatan kepada penduduk Desa untuk turut serta dalam mengatur dan mengurus Desanya sebagai upaya untuk menyukseskan otonomi Desa sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Desa; Kedua, agar hubungan Kepala Desa dengan Perangkat Desa memiliki harmonisasi yang harmonis dalam melakukan interaksi, sehingga tercipta keterpaduan dan sinergitas dalam pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan ketiga, agar Perangkat Desa yang diangkat memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik serta mendorong pembangunan Desa secara akseleratif berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup, diyakini dan diharapkan pengembangannya oleh masyarakat Desa. Dengan maksud tersebut maka Panitia pengangkatan berkewajiban melaksanakan seluruh proses rekrutmen Perangkat Desa secara jujur, adil dan transparan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perangkat Desa sebagai bagian dari pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senantiasa diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang intens dalam rangka menghindari sikap dan tindakan yang dapat melampaui batas-batas larangan yang dapat berakibat pada pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini, sekaligus merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme serta sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengupayakan lahirnya Perangkat Desa yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan

kewenangan Kepala Desa dengan baik maka dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bidang urusan adalah staf sekretariat yang mengelola administrasi pemerintahan Desa dalam urusan bidang pemerintahan, urusan bidang pembangunan dan urusan yang bersifat umum.

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksana kewilayahan adalah pembantu Kepala Desa dalam melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan masyarakat pada tingkat Dusun yang disebut dengan Kepala Dusun.

#### Ayat (2)

Yang disebut dengan penduduk Desa adalah penduduk yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta berdomisili di Desa yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan wilayah penugasan adalah wilayah Dusun yang merupakan wilayah kerja kepala Dusun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan wilayah lain adalah wilayah Dusun lain yang berbatasan dengan dusun penugasan dalam Desa yang bersangkutan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksana teknis adalah Perangkat Desa yang membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa secara operasional dilapangan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan ketertiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan dan pengayoman masyarakat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur anggota BPD adalah perwakilan anggota BPD yang ditugaskan menjadi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa oleh Pimpinan BPD.

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah pembantu kepala Desa yang definitif.

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan usahawan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf g

Yang dimaksud dengan akumulasi hasil ujian adalah Jumlah keseluruhan nilai dari masing-masing jenis ujian baik yang tertulis maupun ujian yang lisan.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 8

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan adalah syarat yang wajib dimiliki dan diserahkan Kepala Panitia P3D dalam bentuk:

- a. surat permohonan untuk dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- b. surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. fotocopy/salinan ijazah paling rendah SLTA atau sederajat yang telah dilegalisir;
- e. fotocopy/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;
- f. daftar Riwayat Hidup;
- g. fotocopy KTP yang telah dilegalisir;
- h. fotokopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
- i. surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa yang menerangkan lamanya bertempat tinggal dalam Desa yang bersangkutan;
- j. surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atas tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- l. surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
- m. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- n. khusus bagi yang pernah menjalani hukuman, membuat surat pernyataan bahwa 5 (lima) tahun berlalu atau lebih telah selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- p. bagi PNS melampirkan surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian;
- q. bagi anggota BPD melampirkan Surat izin cuti dari Bupati dan surat pernyataan sanggup mengundurkan diri apabila terpilih menjadi Perangkat Desa; dan
- r. pasfoto berwarna yang ditentukan Panitia P3D.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian adalah Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan izin cuti adalah surat keterangan yang memberikan persetujuan untuk menjadi Perangkat Desa dari Bupati.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya adalah menyerahkan sebagian atau seluruh pelaksanaan ujian penyaringan kepada pihak ketiga atas dasar kerjasama.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kecamatan, Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian dan pengkajian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dapat ditetapkan kembali adalah perangkat Desa yang masa pengabdianya telah mencapai 10 (sepuluh) tahun, namun masih dikehendaki oleh Kepala Desa sebagai Perangkat Desa maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Perangkat Desa untuk masa jabatan 10 (sepuluh) tahun

berikutnya dengan surat keputusan Kepala Desa, tanpa melalui proses penjaringan, penyarinyan dan pelantikan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dimohonkan adalah pengajuan biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan melampirkan proposal anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan purna tugas adalah Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi oleh Kepala Desa atau karena umur yang telah mencapai 60 (enam puluh) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

